

BAB IV

PAPARAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Setting Penelitian

1. Kecamatan Kota-Kota Kediri

Kota Kediri merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota ini terletak 130 km sebelah barat daya Surabaya dan merupakan kota terbesar ketiga di Jawa Timur setelah Surabaya dan Malang menurut jumlah penduduk. Kota Kediri memiliki luas wilayah 63,40 km² dan seluruh wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Kediri. Secara administrasi, Kota Kediri terbagi menjadi tiga kecamatan, yaitu: Kecamatan Mojoroto, Kecamatan Kota, dan Kecamatan Pesantren.¹

Kecamatan Kota adalah salah satu dari tiga kecamatan di Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Berada di sebelah timur Sungai Brantas Kecamatan Kota bisa dibilang merupakan "jantung" dari Kota Kediri, karena semua kegiatan aktifitas masyarakat Kota Kediri berpusat disini. Kecamatan Kota merupakan salah satu kecamatan yang ada di Pusat Kota Kediri. Luas Wilayah Kecamatan Kota adalah 14,9 Km². Berdasarkan posisi geografisnya Kecamatan Kota-Kota Kediri dikelilingi sebagian wilayah Kabupaten Kediri dengan batas-batas sebagai berikut:

¹ Badan Pusat Statistik Kota Kediri, *Kota Kediri Dalam Angka Kediri Municipality in Figures 2021*, h. 8.

1. Sebelah Utara : Kecamatan Gampengrejo dan Ngasem;
2. Sebelah Timur : Kecamatan Pesantren;
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Kandat dan Ngadiluwih;
4. Sebelah Barat : Kecamatan Mojoroto

Kecamatan Kota terbagi habis ke dalam 17 Kelurahan, 20 lingkungan, 97 Rukun Warga (RW) dan 458 Rukun Tetangga (RT). Kelurahan yang terjauh dari kecamatan adalah kelurahan Manisrenggo dengan jarak 6,4 km dimana kantor Kecamatan terletak di kelurahan Banjaran. Dari seluruh Kelurahan yang ada di Kecamatan Kota yang mempunyai wilayah terluas adalah Kelurahan Ngronggo dengan luas wilayah 2,59 Km². Sedangkan yang mempunyai wilayah tersempit adalah Kelurahan Jagalan dengan luas wilayah 0,43 Km². Menurut statusnya, 18 Kelurahan di kecamatan ini berstatus Kelurahan. Bila di lihat dari penggunaannya, lahan di Kecamatan Kota terbagi menjadi dua jenis yaitu Pemukiman dan Pesawahan dengan luas masing-masing 938,82 Ha dan 352,92 Ha.² Daftar nama Kelurahan yang ada di Kecamatan Kota:

1. Manisrenggo
2. Rejomulyo
3. Ngronggo
4. Kaliombo
5. Kauman

² Angga Pratama, "Kecamatan Kota, Kota Kediri"<https://singoutnow.wordpress.com/2015/06/18/kecamatan-kota-kota-kediri/>, 18 Juni 2015, diakses tanggal 22 Juni 2021.

6. Kampungdalem
7. Setonopande
8. Ringinanom
9. Pakelan
10. Setonogedong
11. Kemasan
12. Jagalan
13. Banjaran
14. Ngadirejo
15. Dandangan
16. Balowerti
17. Pocanan
18. Semampir

Penduduk Kota Kediri sendiri berdasarkan Hasil Sensus Penduduk tahun 2020 sebanyak 286.796 jiwa yang terdiri atas 143.616 jiwa penduduk laki-laki dan 143.180 jiwa penduduk perempuan. Kepadatan penduduk di Kota Kediri tahun 2020 mencapai 4.524 jiwa/km². Kecamatan Kota merupakan kecamatan terpadat dari 2 kecamatan lainnya yang ada di Kota Kediri dengan angka kepadatan penduduk 5,657 jiwa/km².³

³ Badan Pusat Statistik Kota Kediri, *Kota Kediri Dalam Angka Kediri Municipality in Figures 2021*, h. 45.

**Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Kota Kediri Berdasarkan Prosentase
Kepadatan Penduduk Per Km² Per-Kecamatan⁴**

No.	Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk Per km ²
1.	Mojooroto	39,94	4.657
2.	Kota	29,39	5.657
3.	Pesantren	30,67	3.680
Jumlah:		100,00	4.524

Berdasarkan data dari angka pernikahan dan perceraian di Kota Kediri selama tahun 2020, Kecamatan Kota sangat sedikit warganya yang melakukan pernikahan dan juga tidak terlalu banyak yang melakukan perceraian. Jumlah warga yang melakukan pernikahan di Kecamatan Kota sebanyak 535 orang. Sedangkan yang melakukan perceraian sebanyak 174.

Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Warga Yang Melakukan Pernikahan dan Perceraian di Kota Kediri⁵

No.	Kecamatan	Nikah	Cerai Talak	Cerai Gugat	Rujuk
1.	Mojooroto	795	34	179	-
2.	Kota	535	27	147	-
3.	Pesantren	603	34	162	-
Jumlah:		1.933	95	488	-

⁴ Badan Pusat Statistik Kota Kediri, *Kota Kediri Dalam Angka Kediri Municipality in Figures 2021*, h. 49.

⁵ Badan Pusat Statistik Kota Kediri, *Kota Kediri Dalam Angka Kediri Municipality in Figures 2021*, h. 164.

Masyarakat Kota Kediri dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang heterogen. Hal ini dapat ditinjau dari beberapa aspek seperti etnik, budaya, agama, tingkat pendidikan, pekerjaan sebagaimana dipaparkan terdahulu. Oleh karenanya Kota Kediri menjadi pilihan dalam penelitian ini.

2. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota-Kota Kediri

a. Sejarah Singkat

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota – Kota Kediri terletak di Jl. Sersan Suharmaji No.9 Desa Manisrenggo Kecamatan Kota-Kota Kediri. Kantor Urusan Agama ini memiliki sejarah panjang yang menarik. Bahkan keberadaannya melalui proses usaha para tokoh dengan perjuangan yang maksimal.

Kurang lebih tahun 1970-an Kantor Urusan Agama Kota Kediri jadi satu dengan Kabupaten Kediri. Lokasi kantor KUA di kompleks Masjid Agung Kota Kediri, tepatnya di sebelah utara Masjid Agung selatan kampus STITM dan berdiri juga Perpustakaan Islam bertempat di selatan Masjid Agung. Bahkan mutasi Kepala KUA juga menyebar baik di Kota maupun di Kabupaten Kediri.

Mengingat wilayah kerja sangat luas dan jarak tempuh yang jauh maka muncul rencana pemisahan kantor sehingga memiliki wilayah kerja masing-masing dan menjalankan rumah tangga masing-masing. Kemudian rencana itu di tindak lanjuti oleh bpk. H. Abdul Wakhid dengan bpk. H. Muzaini yang di dukung oleh Bupati Kediri Bpk Kusri Sastra Dirja mengusulkan ke Kanwil

waktu itu Kakanwilnya Bpk Drs. H. Suparno. Akhirnya tahun 1970 KUA Kota dan Kabupaten terpisah dan Kantor Urusan Agama Kota Kediri berada tetap di kompleks masjid Agung.

Kepala KUA pertama setelah berpisah dengan Kabupaten Kediri adalah bapak Imam Chambali (1972 – 1976) dan di teruskan oleh bapak H. M. Basroni (1976 – 1988). Tidak semua orang berani menjadi Kepala KUA karena Kepala KUA harus menjadi Takmir masjid. Dan sudah menjadi tradisi masyarakat Kediri bahwa tanda waktu Maghrib di bulan Ramadhan adalah dengan menyalakan Blaghur (sejenis bom yang menghasilkan suara dahsyat dengan volume menjangkau seluruh masyarakat kota Kediri). Untuk melestarikan tradisi tersebut seorang kepala KUA harus berani mempertaruhkan nyawanya karena Blaghur hanya bisa di beli di Surabaya dan resiko tinggi bagi yang membawanya. Disamping itu lokasi Kantor Urusan Agama setiap tahun mendapat kiriman banjir yang meluap sampai ke jalan klenteng. Banjir itu di sebabkan air dari Blitar dan Tulungagung yang mengarah melalui sungai Brantas ke Kediri. Kemudian menutup jalur sungai dari Blitar dan Tulungagung yang semula air mengalir ke utara di alirkan ke selatan menuju laut, sehingga sampai sekarang tidak lagi banjir.

Pada tahun 1988-1989 Departemen Agama Kota Kediri mendapatkan bantuan dana dari Pemkot sebanyak Rp. 33.000.000 untuk mendirikan Kantor Urusan Agama sebanyak tiga lokasi sesuai dengan jumlah kecamatan di Kota Kediri yaitu Kec. Mojoroto, Kec. Kota dan Kec. Pesantren. Karena dana yang

minim maka bapak H. M. Basroni dengan Bpk H. Makhrus Ihsan (Kasi URAIS) mengusulkan tanah untuk bangunan KUA. Sehingga KUA Kec. Kota mendapatkan lokasi di Kelurahan Ngronggo tepatnya di Jl. Sersan Suharmaji. Maka berdirilah Kantor Urusan Agama Kec. Kota sampai sekarang yang berdiri di atas tanah Pemkot. Kantor Urusan Agama kecamatan Kota Kediri dibangun diatas 656 M2 dengan ukuran bangunan tembok $13 \times 9 = 117$ M. Dengan demikian KUA dapat mengembangkan kegiatan keagamaan di Kec. Kota selain melayani Nikah/Rujuk.

b. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kediri

Visi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kediri yakni *“Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Kota Yang Agamis Dan Berakhlaqul Karimah Berbasis Keluarga Sakinah.”* Penjabaran visi di atas kemudian dituangkan dalam misi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan, pengawasan pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk.
- 2) Meningkatkan kualitas penyusunan statistik, dokumentasi dan pengelolaan sistem informasi nikah.
- 3) Meningkatkan kualitas pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA.
- 4) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan adminitrasi secara profesional, dengan menerapkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berintegritas.
- 5) Meningkatkan kualitas pembinaan calon dan pasca haji.


6) Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan keluarga sakinah.

c. Pegawai KUA

Pegawai KUA Kecamatan Kota Berjumlah 10 orang dengan komposisi terdiri dari 8 orang PNS dan 2 orang tenaga kontrak sedangkan komposisi berdasarkan wewenang, tugas oleh tanggung jawabnya adalah: 1 orang Kepala Merangkap PPN, 1 orang Penghulu, 1 orang Bendahara pembantu, 1 orang pengadministrasi umum, 6 orang staf pengadministrasi.



**STRUKTUR PEGAWAI KUA KECAMATAN KOTA
KOTA KEDIRI⁶**



⁶ Dokumentasi, KUA Kec. Kota, diperoleh tanggal 22 juni 2021.

d. Sarana dan Prasarana

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kediri dibangun diatas 656 M2 dengan ukuran bangunan tembok $13 \times 9 = 117$ M, memuat 8 ruang yaitu: 1) Ruang nikah; 2) Ruang BP4 dan Perpustakaan; 3) Ruang Wakil PPN dan Staf; 4) Ruang Tunggu / Tamu; 5) Ruang Kepala; 6) Ruang Data; 7) Ruang mandi dan Kamar Kecil; 8) Dapur Kecil. Sedangkan ruang yang terpisah ada 4 ruang yaitu: 1) Ruang Pertemuan; 2) Ruang Musholla; 3) Ruang Gudang; 4) Dan Tempat Sepeda Karyawan.

3. Profil Informan

Harmonisasi dalam sebuah kehidupan berumah tangga tentunya tidak terlepas dari berbagai aspek yang mempengaruhinya. Dijelaskan dalam penelitian Ali Kadarisman bahwa relasi yang terbentuk antara suami-istri dalam kehidupan berumah tangga tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor di antaranya latar belakang pendidikan, kondisi sosial ekonomi, dan pemahaman terhadap ajaran agama, serta tingkat status sosial suami istri dalam masyarakat.⁷ Perbedaan berbagai faktor di atas kemudian memungkinkan menimbulkan dampak positif/ negatif pada relasi suami istri. Adanya pembatasan usia juga dimaksudkan agar tujuan pernikahan dapat diwujudkan, jauh dari perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sebab pernikahan dijalani oleh pasangan yang dianggap telah matang jiwa raganya.

⁷ Ali Kadarisman, "Pola Diferensiasi Peran Suami Istri", h. 51.

Selain itu, adanya pembatasan ini akan membantu menghambat tingginya laju kelahiran dan pertumbuhan penduduk.⁸

Adapun data pernikahan berdasarkan umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota-Kota Kediri Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Yang Menikah Berdasarkan Umur di Kecamatan Kota Tahun 2020⁹

No.	Kelurahan	Di Bawah Umur 16 Tahun	Di Bawah Umur 19 Dan Di Atas 16 Tahun	Di Bawah Umur 21 Dan Di Atas 19 Tahun	21 Tahun S/D 25 Tahun	25 Tahun S/D 30 Tahun
1.	Kampung Dalem	-	-	-	6	5
2.	Setono Pande	-	-	1	9	11
3.	Ringin Anom	-	-	-	1	2
4.	Pakelan	-	-	-	-	3
5.	Setono Gedong	-	-	-	1	2
6.	Pocanan	-	-	-	-	1
7.	Balowerti	-	1	-	3	7
8.	Semampir	-	-	4	21	8
9.	Dandangan	-	1	8	4	22
10.	Banjaran	-	-	-	13	22
11.	Ngadirejo	-	1	1	22	24
12.	Kemasan	-	-	-	4	9
13.	Jagalan	-	-	-	1	1
14.	Kaliombo	-	3	2	13	23
15.	Ngronggo	-	-	2	29	45
16.	Manisrenggo	-	-	-	10	12
17.	Rejomulyo	-	1	14	14	13
JUMLAH		-	7	32	155	211

Data usia nikah yang di dapatkan adalah untuk melihat bagaimana penerapan aturan yang tercantum dalam UU No.16 Tahun 2019. Dan untuk mendapatkan sumber data yang lebih jelas lagi mengenai bagaimana

⁸ Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 59.

⁹ Dokumentasi, KUA Kec. Kota, diperoleh tanggal 22 juni 2021.

penerapan dan strategi mengenai aturan batas usia pernikahan pasca lahirnya UU No.16 Tahun 2019 harus adanya hasil wawancara dari Kepala dan staff pegawai KUA Kecamatan Kota sebagai lembaga pemerintah yang lebih mengetahui.

No.	Nama	Jabatan
1.	Abdus Somad, S.Ag	Kepala KUA Kota Kediri
2.	Mka. Purboyo, S.Ag	Penghulu
3.	Dewi Fatimah, S.Ag	Staff Administrasi

B. Paparan Data dan Temuan Penelitian

1. Praktik Penerapan Aturan Batas Usia Nikah Pasca Lahirnya UU No.16

Tahun 2019

Menurut penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam ketentuan pasal 28 B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa pernikahan hanya dapat diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada wanita, karena dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang

Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didefensikan bahwa anak adalah seorang yang berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (Sembilan belas) tahun.¹⁰

Praktek penerapan aturan batas usia nikah pasca lahirnya UU No.16 Tahun 2019 pada dasarnya tidak terdapat perbedaan prosedur pernikahan dengan Undang-undang yang sebelumnya sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Bapak Abdus Somad, S.Ag. Ketika calon pengantin belum memenuhi batas usia nikah (19 tahun) maka harus menyertakan surat dispensasi nikah.

“Jadi sebelum ada UU No.16 ini kan masih mengacu pada UU No.1 Tahun 1974, perbedaannya hanya batas usia nikah nya saja. Sebelum perubahan Undang-undang batas usia nikah laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun, setelah perubahan menjadi sama 19 tahun. Untuk prosedurnya sama, melengkapi berkas-berkas yang sudah ditentukan oleh Negara, dan apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut maka harus ke Pengadilan Agama untuk mengajukan dispensasi nikah.”¹¹

Dijelaskan lebih lanjut oleh Staff Administrasi Kantor Urusan Agama Kec. Kota, Ibu Dewi Fatimah, S.Ag. bahwa tidak ada perbedaan prosedur

¹⁰ Salinan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, h. 5-6.

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Abdus Somad, S.Ag (Kepala KUA Kec.Kota Kediri) pada tanggal 28 Juni 2021.

untuk calon pengantin yang usianya kurang dari 19 tahun yaitu harus ada surat dispensasi nikah dan ketika kurang dari 21 tahun harus ada surat izin resmi dari orangtua.

“Tidak ada perbedaan persyaratan melangsungkan pernikahan setelah lahirnya UU No.16 Tahun 2019 bagi calon pengantin yang kurang dari 19 tahun. Sama-sama harus menyertakan surat dispensasi nikah dan ketika nanti umur calon pengantin diatas 19 tahun dan dibawah 21 tahun harus menyertakan surat izin resmi dari orang tua yang mana hal tertuang dalam persyaratan N4.”¹²

2. Strategi Penerapan Aturan Batas Usia Nikah di Kantor Urusan Agama Kec. Kota-Kota Kediri

Setelah perubahan UU No.16 Tahun 2019 bisa dilihat bahwa di beberapa Negara, termasuk Indonesia, melihat bahwa penetapan usia minimal perkawinan harus dilakukan. Negara mengambil kebijakan ini dengan pertimbangan bahwa perkawinan tidak akan memberikan kemaslahatan jika dilakukan pada saat para mempelai belum pada usia yang matang.¹³ Disamping itu juga menjadi komitmen negara dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang jauh dari perlakuan diskriminatif terhadap anak perempuan sebagai warga negara dan menjaga hak-hak anak dari pemenuhan hak kesehatan dan hak pendidikan. Sehingga dengan terjaminnya hak-hak tersebut mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik mampu

¹² Hasil wawancara dengan Ibu Dewi Fatimah, S.Ag (Staff Administrasi KUA Kec.Kota Kediri) pada tanggal 28 Juni 2021.

¹³ Indah Purbasari, “*Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia; Suatu Kajian di Bidang Hukum Keluarga*” (Malang: Setara Press, 2017), h. 72.

memaksimalkan potensi yang dimiliki dan menjadi anak-anak yang berkualitas dan diharapkan mereka akan menjadi penerus-penerus bangsa yang lebih baik serta dapat mewujudkan cita-cita serta mencegah perkawinan di usia dini.

Karena batas usia yang ditetapkan oleh negara untuk calon pengantin sudah cukup di katakan dewasa, sebagaimana yang di sampaikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Bapak Abdus Somad, S.Ag sebagai berikut:

“Negara menetapkan aturan seperti itu karena pelaksanaan pernikahan idealnya umur 21 tahun, karena sudah di anggap cukup dewasa. Jika belum 21 tahun ya belum dewasa, apalagi yang masih 18 tahun.”¹⁴

Menurut Bapak Mka. Purboyo, S.Ag selaku penghulu di Kantor Urusan Agama Kec.Kota-Kota Kediri bahwa penetapan batas usia nikah menjadi upaya bagus dalam mempersiapkan calon pengantin untuk menjalani rumah tangga. Karena melihat banyaknya kasus kondisi masyarakat sekarang yang hamil di luar nikah.

“Dengan adanya perubahan Undang-undang itu, yang dulu batas usia nikah perempuan 16 tahun menjadi 19 tahun, merupakan upaya bagus. Otomatis dengan kesiapan mental dan fisik dalam berumah tangga akan berbeda.”¹⁵

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Abdus Somad, S.Ag (Kepala KUA Kec.Kota Kediri) pada tanggal 28 Juni 2021.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Mka. Purboyo, S.Ag (Penghulu KUA Kec.Kota Kediri) pada tanggal 28 Juni 2021.

Oleh karena itu selain dengan upaya perubahan Undang-undang, Kantor Urusan Agama sebagai instansi yang menjalankan program pemerintah tersebut mempunyai sebagian strategi untuk mengukuhkan aturan yang sudah ditetapkan. Dalam prakteknya semua peraturan yang dibuat pemerintah, Kantor Urusan Agama sendiri menginformasikan semua informasi peraturan pasca lahirnya UU No.16 Tahun 2019 tentang batas usia nikah melalui sejumlah perangkat kelurahan sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Abdus Somad, S.Ag.

“Sebenarnya setiap aturan atau informasi pemerintah, kami di sini selalu menyampaikan informasinya kepada masyarakat. Apalagi tentang batas usia nikah ini sudah sering kami sampaikan melalui penyuluh, kepala desa, lembaga swadaya masyarakat dan perangkat lainnya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kematangan jiwa sebelum melangsungkan pernikahan. Terlebih selalu memberikan edukasi kepada para orangtua agar membatasi pergaulan anaknya supaya tidak terjadi pernikahan dibawah dini.”¹⁶

Dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Abdus Somad, S.Ag bahwa tidak hanya memberikan informasi, pihak KUA juga menolak bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan jika kurang dari umur 19 tahun.

“Ketika ada calon pengantin yang belum memenuhi batas usia minimal nikah juga tidak langsung kami terima, kami tolak. Mereka

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Abdus Somad, S.Ag (Kepala KUA Kec.Kota Kediri) pada tanggal 28 Juni 2021.

harus ke Pengadilan Agama terlebih dahulu untuk mendapatkan surat dispensasi nikah.”¹⁷

Menurut Bapak Mka. Purboyo, S.Ag sendiri, pihak KUA juga memberikan program Bimbingan Pra Nikah. Dalam menjalankan programnya, penghulu akan meberikan bimbingan kepada calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Tidak hanya itu, KUA juga melakukan program ini ke masyarakat luas khususnya kepada anak-anak yang menginjak masa dewasa

“Sebelum melangsungkan akad pernikahan, kami juga memberikan arahan kepada calon pengantin tentang bagaimana nanti ketika sudah menjalani rumah tangga. Kami juga mempunyai program memberikan edukasi tentang rumah tangga, sasarannya biasanya di SMA.”¹⁸

Sebenarnya dalam hal ini pemerintah telah memiliki sebuah sarana yang di rancangkan untuk mengurangi dan bahkan mencegah terjadi perceraian dan pernikahan dini khususnya di lingkungan masyarakat muslim yaitu BP4 (Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) dengan perangkat SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin). Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Dewi Fatimah, S.Ag.

“Jadi sebenarnya pemerintah juga mempunyai program SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin) dan program itu juga kami ikut berpartisipasi. Dalam program ini nanti para calon pengantin akan

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Abdus Somad, S.Ag (Kepala KUA Kec.Kota Kediri) pada tanggal 28 Juni 2021

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Mka. Purboyo, S.Ag (Penghulu KUA Kec.Kota Kediri) pada tanggal 28 Juni 2021.

di beri bekal pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan, dalam waktu singkat kepada catin tentang kehidupan rumah tangga/ keluarga.”¹⁹

C. Pembahasan dan Analisis Data

1. Praktek Penerapan Aturan Batas Usia Nikah Pasca Lahirnya UU No.16 Tahun 2019

Setelah perubahan UU No.1 Tahun 1974 menjadi UU No.16 Tahun 2019 tentang batas usia nikah, pada dasarnya hanya merubah batas minimal usia nikah calon perempuan yang awalnya 16 tahun menjadi 19 tahun. Untuk praktek penerapannya sama dan tidak ada perubahan. Artinya ketika nanti seseorang belum mencukupi batas minimal usia nikah harus mengajukan surat dispensasi dari Pengadilan Agama dan melengkapi surat izin resmi dari orang tua ketika kurang dari 21 tahun. Berikut persyaratan yang harus di lengkapi bagi calon pengantin yang usianya kurang dari batas minimal:

- a. Surat Pengantar Perkawinan (Model N1)
- b. Permohonan Kehendak Perkawinan (Model N2)
- c. Surat Persetujuan Kedua Calon Mempelai (Model N3)
- d. Surat Izin Resmi dari Orang Tua (Model N4) bagi calon pengantin yang kurang dari 21 tahun
- e. Dispensasi dari Pengadilan Agama bagi Calon Pengantin yang berusia kurang dari 19 Tahun.²⁰

¹⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Dewi Fatimah, S.Ag (Staff Administrasi KUA Kec.Kota Kediri) pada tanggal 28 Juni 2021.

²⁰ Prosedur Pendaftaran Pernikahan Departemen Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah.

Dari data yang didapat, bahwa sejatinya penetapan batas usia perkawinan tersebut tidak ada ketentuan yang pasti dalam Hukum Islam, karena tidak dapat ditemukan dalil secara khusus dalam Al-Qur'an maupun sunnah yang mengatur masalah batas usia perkawinan. Sehingga dalam hal ini memang terjadi kekosongan hukum yang perlu ditindak lanjuti pemerintah untuk melahirkan aturan yang jelas terkait batasan usia perkawinan. Di Indonesia sendiri memang telah dilakukan upaya-upaya yang sangat solutif dalam mengatur masalah perkawinan.

Sebagai buktinya adalah perubahan UU No.1 Tahun 1974 menjadi UU No.16 Tahun 2019. Perubahan hukum ini juga seolah memberikan angin segar bagi masyarakat karena sudah memiliki pegangan yang kuat dalam melaksanakan setiap perkawinan. Namun pada akhirnya, beberapa tahun belakangan ini batasan usia perkawinan dianggap sebagai masalah akibat banyaknya praktek nikah muda dan maraknya perceraian sebagai pasangan muda. Hal ini memang jadi suatu fenomena yang wajar ditengah arus perkembangan zaman saat sekarang ini, karena perubahan zaman tentu memberikan dampak tersendiri bagi setiap hukum yang telah lama keberadaannya.

Sesungguhnya hukum-hukum itu diundangkan untuk kepentingan manusia dan kepentingan manusia itu tidak sama satu dengan yang lainnya karena ada perbedaan waktu dan tempat. Apabila suatu hukum yang diundangkan itu pada saat dibuat dipandang sebagai suatu kebutuhan, kemudian pada saat yang lain kebutuhan akan hukum itu sudah tidak ada lagi,

maka adalah suatu tindakan bijaksana untuk menghapus hukum itu dan menggantikannya dengan hukum yang baru yang lebih sesuai dengan tuntutan zaman.²¹ masyarakat yang sudah merasa resah akibat banyaknya praktek nikah muda, tentu mengambil suatu tindakan yang diharapkan dapat menghilangkan permasalahan ini. Dalam hal ini memang tindakan yang diambil sangat tepat yaitu mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi untuk melakukan perubahan terhadap batasan usia perkawinan.

Lahirnya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 adalah respon positif dari pemerintah Indonesia yang juga menilai bahwa batasan usia perkawinan tersebut layak untuk dinaikkan usianya. Dan pemerintah dalam hal ini memang sangat serius untuk membuat undang-undang baru yang menggantikan Undang-undang yang lama. Penyamaan batas usia menikah antara laki-laki dan perempuan yaitu sama-sama harus berusia 19 tahun sudah sangat tepat karena hal ini menandakan bahwa hukum di Negara kita khususnya yang mengatur masalah perkawinan telah memberikan gambaran secara jelas tentang terwujudnya tujuan dari hukum itu sendiri, yaitu telah memberikan asas Keadilan (*gerechtigheit*), Kemanfaatan (*zwachmatigheit*) dan Kepastian (*rechsecherheit*) kepada masyarakat luas.²² Dengan usia yang sama juga antara laki-laki dan perempuan akan memberikan dampak positif terhadap psikologi masing-masing calon. Karena di usia 19 tahun sudah memasuki tahap kematangan dalam tingkatan kedewasaan seseorang,

²¹ Ahmad Mustafa al-Marighi, *"Tafsir al-Marighi"*, Juz I, (Kairo: Bab I:Al-Halabi, t.th), h. 187.

²² Abdul Manan, *"Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama"*, Cet. K2-2 (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), h. 305.

sehingga lebih sigap dan siap untuk menghadapi berbagai tantangan dan persolan yang akan dihadapi ketika membina rumah tangga.

Kemudian dalam hal emosional pada usia 19 tahun itu sudah mampu mengontrol secara baik, artinya setiap melakukan suatu tindakan penuh dengan kehati-hatian dan juga pertimbangan. Maka secara otomatis ini akan berdampak terhadap pencegahan terhadap kenaikan angka perceraian dan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini perempuan kerap menempati posisi sebagai korban.

Tapi dengan berbagai hal tadi, masih banyak kenyataan yang tidak bisa di pungkiri. Masih banyak kasusnya pernikahan dini yang dibawah umur 19 tahun dan semakin majunya dunia teknologi banyak orang yang tidak menghiraukan aturan ini. Menjadi perhatian khusus bagi masyarakat dan pemerintahan sendiri untuk mengurangi angka kasusnya. Khususnya para orang tua calon pengantin harus lebih mempertimbangkan lagi kemaslahatan atau kebaikan untuk para anaknya yang akan mengarungi bahtera rumah tangga. Yang pada dasarnya dinaikkannya batas usia nikah hanyalah semata-mata sebagai bentuk upaya perhatian dan keseriusan pemerintah dalam mencegah terjadinya angka pernikahan usia dini yang tinggi, dan juga untuk memberikan jaminan terhadap hak anak serta memberikan keadilan penuh terhadap laki-laki maupun perempuan agar tidak ada yang terdiskriminasi dihadapan hukum khususnya dalam Undang-undang perkawinan.

2. Strategi Penerapan Aturan Batas Usia Nikah di Kantor Urusan Agama Kec. Kota-Kota Kediri

Dengan di tetapkannya perubahan UU No.16 Tahun 2019, pemerintah khususnya instansi yang bersangkutan yaitu Kantor Urusan Agama bertugas untuk menegakkan peraturan yang sudah ditetapkan. Peran KUA menjadi sangat penting diluar tugas dan fungsi yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001. Dalam kaitannya dengan program aturan batas usia nikah yang tercantum dalam Undang-undang, KUA Kec.Kota sendiri lebih banyak memberikan edukasi tentang pernikahan kepada masyarakat luas agar lebih mempertimbangkan lagi tentang usia ketika akan melangsungkan pernikahan. Memang Al-Quran dan hadis tidak mengatur secara rinci mengenai batasan usia perkawinan. Namun dirasakan oleh masyarakat mengenai pentingnya hal itu, sehingga diatur melalui perundangundangan, baik Undang-undang No.16 tahun 2019 maupun melalui Kompilasi Hukum Islam. Bahwa Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban pernikahan dalam masyarakat merupakan upaya untuk menjaga kesucian (*mitsaqan galidzan*), aspek hukum yang timbul dari ikatan perkawinan.²³

Sebagian program KUA untuk menguatkan aturan batas usia nikah adalah SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin adalah), yaitu program dari KUA yang berada di kecamatan. Kursus Calon Pengantin ini berdasarkan pada aturan Depag melalui Peraturan Direktur Jendral (Dirjen) Bimbingan

²³ Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h. 26.

Masyarakat Islam tentang kursus calon pengantin Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tanggal 10 Desember 2009 dan yang terbaru Nomor DJ.II/542 Tahun 2013. Suscatin merupakan pemberian bekal pengetahuan dan arahan menurut ajaran Islam dan negara tentang kehidupan berumah tangga agar rumah tangga berjalan menurut syariat Islam. Karena arahan dan bekal waktu kursus calon pengantin, maka diharapkan juga program ini mencegah perceraian. Di KUA Kecamatan Kota sendiri, program ini masih sering di lakukan dengan pemerintah daerah maupun instansi lain dengan mengundang para calon pengantin untuk hadir mengikuti program ini.

Selain itu dalam program pemerintah baik yang bersifat nasional maupun regional dibidang keagamaan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota ikut aktif mendukung sepenuhnya, lalu mengupayakan keberhasilannya program-program pemerintah tersebut dengan selalu mengadakan hubungan koordinasi dengan Instansi-instansi terkait serta selalu mengadakan pembinaan secara intensif pada lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan Organisasi non struktural dilingkungan Kementerian Agama yang berada diwilayah Kecamatan Kota Kediri. Pada kegiatan lintas sektoral ini KUA Kecamatan Kota Kediri telah banyak memberikan edukasi pernikahan melalui beberapa instansi, antara lain:

- a. Muspika Kecamatan Kota Kediri
- b. Dinas Kesehatan (Puskesmas)
- c. Dinas Kesos KB (PLKB)
- d. Dispenduk Capil

Sedang organisasi non struktural dan dan LSM yang menjadi dakwah

binaan itu antara lain:

- a. Nahdlotul Ulama
- b. Muhammadiyah
- c. Majelis Dakwah Indonesia (MDI)
- d. Al-Hidayah
- e. Dewan Masjid Indonesia (DMI)
- f. LDII
- g. Wahidiyah serta Takmir Masjid.

Pada intinya beberapa strategi diatas sudah menjadi upaya bagus Kantor Urusan Agama Kec. Kota untuk menerapkan aturan batas usia nikah yang tertuang dalam UU No.16 Tahun 2019 dan mengurangi angka perceraian serta pernikahan dini. Tujuan dari berbagai strategi penyuluhan tersebut yaitu memberikan pemahaman tentang hakikat perkawinan tidak semata-mata untuk menyalurkan hawa nafsunya, melainkan untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah. Selain itu juga memberikan pendidikan seks yang benar, sehingga remaja tidak mencari informasi dari sumber yang salah. Setelah dilaksanakan penyuluhan tersebut agar berdampak positif bagi para remaja, tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan bisa melaksanakan perilaku sehat dan bertanggung jawab. Meskipun pada kenyataannya masih ada beberapa masyarakat yang masih melangsungkan akad pernikahan di bawah umur dan belum sepenuhnya berhasil menerapkan UU No.16 Tahun 2019 ini.